



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 446/Pid.B/2020/PNSmg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto**  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Juni 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Mars VII N-5 Rt.005 Rw.005 Kel. Jangli Kec. Tembalang Kota Semarang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam status Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, **Penahanan Kota Semarang** sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, **Penahanan Kota Semarang** sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Perpanjangan **Penahanan Kota Semarang** oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020.

Terdakwa didampingi oleh EVARISAN, SH, MH adalah Pengacara/Advokat yang berkedudukan/domisili hukum di Kantor Hukum Klinik Hukum ULTRA PETITA SEMARANG, Jl. Panda Barat No.32A Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 446/Pid.B/2020/PNSmg tanggal 20 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 446/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2020;

Setelah mendengar pembacaan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Agustus 2020;

Setelah mendengar pembacaan pendapat Penuntut Umum terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal Agustus 2020;

Setelah mendengar pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Agustus 2020;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 05 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IVAN ARDHANA SUSANTO Bin DWI SUSANTO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah melakukan kekerasan terhadap anak*" sebagaimana diatur Pasal 76 C jo Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca mata merk CROOCH warna hitam list merah yang kaca sebelah kiri pecah.
  - 1 (satu) buah dos berisi 1 (satu) buah handphone warna putih, merk Apple model Iphone 6, dengan IMEI : 358370065976958 beserta SIMCARD XL nomor 087773622823, ICCID : 8962115331255227534 beserta charger.Dipergunakan untuk perkara lain an. saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Sakapatat Resto yang terletak di Jalan Siranda No.24 Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan kekerasan terhadap anak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS (*dalam berkas terpisah*), saksi AGNI MUSA HAKAM dan saksi FAISAL AHMAD DIAS PERMANA sedang merayakan tahun baru di lokasi tersebut yang mana pada saat itu saksi HEPY ANGELINO, saksi ALBERT, dan saksi COLLIN juga berada di lokasi yang sama dengan terdakwa. Kemudian saat saksi HEPY ANGELINO (pada saat itu, saksi HEPY ANGELINO masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 816/2001), saksi ALBERT, dan saksi COLLIN pergi ke kamar kecil/toilet dan hendak kembali ke meja tempat duduknya, saksi HEPY ANGELINO bersenggolan dengan saksi SHAHIDAN AFDA sehingga terjadilah adu mulut antara saksi HEPY ANGELINO dengan saksi SHAHIDAN AFDA. Selang beberapa waktu kemudian, terdakwa datang dan langsung memukul saksi HEPY ANGELINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal dan mengenai mata sebelah kiri saksi HEPY ANGELINO, lalu karena terpancing emosi, saksi SHAHIDAN AFDA ikut memukul saksi HEPY ANGELINO pada arah wajah dengan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kiri saksi HEPY ANGELINO. Setelah saksi HEPY ANGELINO mendapatkan pemukulan dari terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA, saksi HEPY ANGELINO menuju ke pos security yang ada di lokasi tersebut yang mana saksi HEPY ANGELINO bertemu dengan saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT selaku Petugas Keamanan yang ada di lokasi tersebut lalu saksi HEPY ANGELINO melaporkan peristiwa pemukulan yang dialami saksi HEPY ANGELINO. Selanjutnya saksi HEPY ANGELINO, saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT mendatangi meja terdakwa untuk menanyakan siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi HEPY ANGELINO. Selanjutnya saksi SHAHIDAN AFDA yang mendengar pertanyaan tersebut langsung memukul lagi saksi HEPY ANGELINO sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata sebelah kiri dan kacamata yang dipakai saksi HEPY ANGELINO pecah yang mana pada saat saksi SHAHIDAN AFDA memukul saksi HEPY ANGELINO tersebut dilihat secara langsung oleh saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT. Selanjutnya, saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT langsung membawa terdakwa, saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusankeputusanputusan

masalah tersebut tidak selesai hingga akhirnya saksi HEPY ANGELINO melaporkan terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA ke Pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 dan 26 Maret 2018 terdakwa mengirim pesan melalui Whats App (WA) Kepada saksi HEPY ANGELINO dengan pesan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2571/FKF/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditangani oleh Toto Tri Kusuma R, S.Si., Buyung Gede Fajar, ST., M. Fauzi Hariadi, S. Kom selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Mursamran Subadi, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Semarang;
- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS (dalam berkas terpisah) tersebut, saksi HEPY ANGELINO menderita luka lecet di kelopak mata sebelah kiri sepanjang  $\pm 5$  mm akibat kekerasan tumpul sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No.3944/JM.050/MS-MR/K/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vina Tamara dari RS. Telogorejo Kota Semarang;

----- Perbuatan terdakwa **IVAN ARDHANA SUSANTO Bin DWI SUSANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

### ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **IVAN ARDHANA SUSANTO Bin DWI SUSANTO**, pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Sakapatat Resto yang terletak di Jalan Siranda No.24 Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS (dalam berkas terpisah), saksi AGNI MUSA HAKAM dan saksi FAISAL AHMAD DIAS PERMANA sedang merayakan tahun baru di lokasi tersebut yang mana pada saat itu saksi HEPY ANGELINO, saksi ALBERT, dan saksi COLLIN juga berada di lokasi yang sama dengan terdakwa. Kemudian saat saksi HEPY ANGELINO (pada saat itu, saksi HEPY ANGELINO masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 816/2001), saksi ALBERT, dan saksi COLLIN pergi ke kamar kecil/toilet dan hendak kembali ke meja tempat duduknya, saksi HEPY ANGELINO bersenggolan dengan saksi SHAHIDAN AFDA sehingga terjadilah adu mulut

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang dan langsung memukul saksi HEPY ANGELINO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal dan mengenai mata sebelah kiri saksi HEPY ANGELINO, lalu karena terpancing emosi, saksi SHAHIDAN AFDA ikut memukul saksi HEPY ANGELINO pada arah wajah dengan tangan kanan dengan posisi telapak tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kiri saksi HEPY ANGELINO. Setelah saksi HEPY ANGELINO mendapatkan pemukulan dari terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA, saksi HEPY ANGELINO menuju ke pos security yang ada di lokasi tersebut yang mana saksi HEPY ANGELINO bertemu dengan saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT selaku Petugas Keamanan yang ada di lokasi tersebut lalu saksi HEPY ANGELINO melaporkan peristiwa pemukulan yang dialami saksi HEPY ANGELINO. Selanjutnya saksi HEPY ANGELINO, saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT mendatangi meja terdakwa untuk menanyakan siapa yang melakukan pemukulan terhadap saksi HEPY ANGELINO. Selanjutnya saksi SHAHIDAN AFDA yang mendengar pertanyaan tersebut langsung memukul lagi saksi HEPY ANGELINO sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata sebelah kiri dan kacamata yang dipakai saksi HEPY ANGELINO pecah yang mana pada saat saksi SHAHIDAN AFDA memukul saksi HEPY ANGELINO tersebut dilihat secara langsung oleh saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT. Selanjutnya, saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi NUR WIDAYAT langsung membawa terdakwa, saksi SHAHIDAN AFDA, dan saksi HEPY ANGELINO ke Pos Jaga depan yang ada di lokasi tersebut tetapi masalah tersebut tidak selesai hingga akhirnya saksi HEPY ANGELINO melaporkan terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA ke Pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018 dan 26 Maret 2018 terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp (WA) Kepada saksi HEPY ANGELINO dengan pesan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2571/FKF/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat dan ditangani oleh Toto Tri Kusuma R, S.Si., Buyung Gede Fajar, ST., M. Fauzi Hariadi, S.Kom selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. Mursamran Subadi, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Semarang;
- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS (dalam berkas terpisah) tersebut, saksi HEPY ANGELINO menderita luka lecet di kelopak mata sebelah kiri sepanjang  $\pm 5$  mm akibat kekerasan tumpul sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No.3944/JM.050/MS-MR/K/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Vina Tamara dari RS. Telogorejo Kota Semarang;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengandung unsur pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, surat dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sehingga surat dakwaan mengandung cacat dan oleh karenanya dakwaan batal demi hukum (null and void) artinya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP untuk itu sudah selayaknya dibatalkan;
- Bahwa, dakwaan Penuntut Umum kabur (obscuur libel) karena menyimpang dari hasil pemeriksaan Penyidik dan hanya menyampaikan kronologi versi Sdr. Hepy bukan fakta dan realita yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa, butir-butir nota keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah jauh menyimpang dan melampaui ruang lingkup nota keberatan yang telah ditetapkan oleh KUHP dan masuk ke dalam pokok perkara yang pula diuji kebenarannya dalam pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 27 Agustus 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto** seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-77/Semar/Eku.2/07/2020 tanggal 16 Juli 2020 telah memenuhi Pasal 143 ayat (2) a dan b KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan dalam perkara **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto**;
4. Menanggihkan biaya sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan saksi-saksi di persidangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

#### 1. Saksi **BUDI HARTONO** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi mendengar ada kejadian pemukulan pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira jam 01.00 wib di Sakapatat Resto Jalan Siranda No.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANGELINO, 16 tahun, Pelajar, Jalan Gajah No.1

Rt.006/Rw.005 Kelurahan Gayamsari, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, namun saksi tidak melihat langsung kejadiannya;

- Bahwa anak saksi mengalami luka lecet di mata sebelah kiri, memar di dahi, mengeluh pusing dan kacamatanya pecah sebelah kiri, tetapi tidak ada gangguan penglihatan;
- Bahwa menurut informasi yang melakukan pemukulan terhadap anak saksi adalah IVAN ARDHANA, 23 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Mars VII N-5 Rt 005/Rw 005 Jangli Tembalang Kota Semarang;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, saksi berada dirumah lalu sekira jam 02.30 Wib ditelepon saksi Hepy Angelino diberitahu kalau dia habis dipukul orang, kacamatanya pecah namun beruntung tidak kena mata, mendengar hal tersebut saksi panik dan menyuruh saksi Hepy Angelino agar menghubungi Satpam, kemudian saksi menjemput saksi Hepy Angelino ke Sakapatat Resto, sesampainya di tempat tersebut melihat kelopak mata kiri anak saksi luka mengeluarkan darah dan dahi mengalami memar dan bengkak. Kemudian saksi tanya ke security saksi TAUFIK apa yang terjadi dijelaskan bahwa terjadi pemukulan terhadap anak saksi dan identitas serta No. HP sudah disimpan oleh anak saya. Kemudian saksi membawa anak saksi ke RS Telogorejo untuk berobat, lalu pulang ke rumah;
- Bahwa semua biaya pengobatan saksi Hepy Angelino di Rumah Sakit Telogorejo sebesar ± Rp.2.000.000,- ditanggung oleh saksi dan keluarga terdakwa Ivan tidak membantu biaya pengobatan sama sekali dan saksi memiliki bukti berobat dengan kartu berobat atas nama HEPY ANGELINO, No. RM RSTG. 0012007469 tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa saksi melaporkan pemukulan terhadap anak saksi tersebut ke Kantor Kepolisian antara tanggal 03 Januari 2018 s/d 07 Januari 2018;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2018 keluarga terdakwa Ivan sudah berusaha meminta maaf kepada saksi Hepy Angelino dan saksi di rumah, namun Ivan sendiri belum meminta maaf atas kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut keterangan saksi Hepy Angelino, sebelumnya dia tidak kenal dengan terdakwa Ivan dan terdakwa Shahidan, pelaku pemukulan tersebut;
- Bahwa memang saksi pernah mengutus orang agar melarang keluarga Ivan datang ke rumah dengan alasan di rumah saksi ada orang tua berusia lanjut ± 82 Tahun, takut kalau orang tua saksi jadi syok atas kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi HEPY ANGELINO Bin BUDI HARTONO :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa terjadi peristiwa kekerasan fisik terhadap saksi pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Kota Semarang ;
- Bahwa saat mengalami kekerasan fisik tersebut saksi masih berumur 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.816 / 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang tanggal 20 September 2001;
- Bahwa pelaku pemukulan adalah IVAN ARDHANA, alamat Jl. Mars VIII No. 6 Jangli Kota Semarang;
- Bahwa awal kejadian adalah pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama teman-teman yang bernama Albert dan Collin pergi ke Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Kota Semarang untuk merayakan pergantian tahun baru 2018. Ditengah acara tersebut secara tidak sengaja pada saat berjalan ke toilet saksi bersenggolan dengan laki-laki berbaju merah bertuliskan "Manchester United" yang kemudian diketahui bernama Shahidan lalu terjadi cekcok, selanjutnya tiba-tiba muncul terdakwalvan Ardhana Susanto memukul saksi dari arah samping kiri dan selanjutnya laki-laki yang mengenakan baju merah juga ikut memukul saksi dan kejadian tersebut juga dilihat teman saksi, Albert dan Collin. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke petugas Security, kemudian saksi bersama Security mendatangi meja terdakwalvan dan menudingnya tetapi laki-laki yang mengenakan baju warna merah tiba-tiba memukul saksi lagi. Kejadian tersebut juga diketahui oleh pihak Security kemudian oleh Security terdakwa dibawa ke pos jaga depan untuk di mintai keterangan;
- Bahwa terdakwa Ivan Ardhana memukul saksi dari arah samping kiri menggunakan tangan kosong mengenai kacmata yang saksi pakai saat itu hingga kacanya terlepas dari framenya dan mengakibatkan luka pada kelopak mata sebelah kiri, kemudian terdakwa Shahidan juga ikut melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan memukul menggunakan tangan kosong mengenai wajah saksi, jarak saksi dengan pelaku lebih kurang 1 meter;
- Bahwa saat itu terdakwa Ivan Ardhana Susanto oleh Security dibawa ke pos Satpam depan untuk dipertemukan dengan saksi korban Hepy Angelino dan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kepada saksi dengan maksud ingin berdamai;

- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan para terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi adalah karena emosi pada saat terdakwa Shahidan bersenggolan dengan saksi;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa Iwan Ardhana sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal jarak lebih kurang satu meter, kemudian temannya seorang laki-laki dengan mengenakan baju merah ikut memukul saya sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal jarak lebih kurang satu meter;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi mengalami luka pada kelopak mata sebelah kiri serta memar pada dahi sebelah kiri akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan para terdakwa namun pada saat saksi berjalan melewati tempat duduk para terdakwa saksi bertabrakan dengan pria yang mengenakan baju merah (Shahidan), selanjutnya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan hanya diam saja sambil mundur serta minta penjelasan;
- Bahwa akibat luka yang saksi alami mengakibatkan pandangan kurang jelas sehingga mengganggu penglihatan untuk melakukan sehari-hari;
- Bahwa saksi menerangkan juga memiliki bukti yaitu keterangan berobat di RS. Telogorejo Semarang No. RM. RSTG. 0012007469 tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa terdakwa Iwan Ardhana tidak ada chat terhadap saksi terkait kejadian pemukulan yang terjadi di Sakapatat, kemudian pada tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.47 Wib saksi IVAN ARDHANA mengirimkan chat kepada saksi yaitu " sori bro, jd gini intinya ak sama temnku yg kmrn ini udah ngaku salah dan mau minta maaf bisa sampe kyk gitu karena itu posisi mabuk. Ak td jg sudah ke polrestabes untuk konfirmasi ke pak adit. Disini ak sm temenku itu mau tanggung jawab lha kalo bisa ketemu dimana ? Apa km aj ak manut. Lha kalo gamau ketemu, ya km maunya ak tanggung jawab model gmn ? Supaya masalah ini nanti bisa clear dan kita nanti ttp kalo sudah clear ke pak adit biar dia tahu kalo kita sudah damai bro. Ini aku tujuanku sudah ngaku salah dan sudah mau tanggung jawab ke km intinya gt. Dan tidak saksi jawab. kemudian pada tanggal 26 maret 2018 sekira pukul 13.34 wib saksi Iwan Ardhana chat saya yang isinya " siang dik happy ini Ivan minta maaf atas kejadian. Yg di sakapatat..... Ivan bener2 menyessal. Tidak ingin terulang lagi..... Maaf khan ya dik heppy.... Tolong kita selesaikan. Dengan penuh kekeluargaan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id... Insyaallah Allah... Ivan akan berusaha memenuhi. Apa yang dik heppy inginkan... dg kekeluargaan ... tolong ya dik heppy.

- Bahwa sebelum perkara tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian saksi IVAN ARDHANA tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Baru setelah saksi IVAN ARDHANA dilaporkan baru saksi IVAN ARDHANA chat saksi dan memohon maaf kepada saksi pada tanggal 19 Januari 2018 dan tanggal 26 Maret 2018;
- Bahwa saat di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Kota Semarang, saksi tidak pesan minuman beralkohol hanya pesan lemon juice dan orange juice dan apabila ada minuman beralkohol yang pesan teman saksi;
- Bahwa meja tempat duduk saksi berada di taman, sehingga kalau akan ke toilet memang harus melewati meja terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, selanjutnya saksi dijemput ayah saksi untuk berobat ke Rumah Sakit Telogorejo dan dilakukan Visum serta difoto;
- Bahwa saksi tidak pernah memaki terhadap terdakwa dengan ucapan :  
"asu, jowo kere, bajingan, dsb karena di sekolah tidak diajari seperti itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkan, dan menurut terdakwa Ivan Ardhana Susanto yang benar adalah :

- Bahwa terdakwa Ivan Ardhana Susanto tidak pernah memukul saksi korban Hepy Angelino di depan toilet Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Kota Semarang;
- Bahwa saksi korban Hepy Angelino memaki terdakwa dengan ucapan : "asu, jowo kere, bajingan, dsb;

Atas keterangan dari terdakwa Ivan Ardhana Susanto bin Dwi Susanto tersebut, saksi korban tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi SANDI TAUFIK WIBOWO Bin (Alm) SUNARDI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Sakapatat Resto Jl.Siranda No.24 Semarang sebagai Security dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Semarang, telah terjadi pemukulan dan yang menjadi korban yaitu saksi Hepy Angelino;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siranda No. 24 Semarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi HEPY ANGELINO dipukul oleh seorang pengunjung saat di toilet Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Semarang, dan ketika itu saksi Hepy Angelino datang melaporkan kepada saksi kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi HEPY ANGELINO melaporkan kejadian pemukulan menunjukkan luka pada kelopak mata sebelah kiri akibat luka pukulan, kemudian saya cek ternyata benar terdapat luka pada kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi NUR WIDAYAT (security lain) mencari pelaku pemukulan terhadap saksi korban Hepy Angelino bersama dengan saksi Hepy Angelino (bertiga) dan saksi korban menunjuk pelaku yang melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi bersama saksi NUR WIDAYAT menghampiri meja pengunjung yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hepy Angelino untuk diamankan ke pos tetapi secara tiba-tiba salah satu terdakwa berbaju merah (Sdr. Shahidan) berdiri dan langsung memukul saksi Hepy Angelino menggunakan tangan kosong mengenai sekitar mata sebelah kiri kemudian kedua orang yang diduga melakukan pemukulan terhadap saksi Hepy Angelino saksi serahkan kepada Sdr. TUGIMIN anggota Polsek Candisari Semarang, setelah itu saksi melanjutkan pekerjaan bersama Sdr. NUR WIDAYAT dan saksi tidak memperhatikan terdakwa Ivan Ardhana;
- Bahwa saat saksi melihat Hepy Angelino menjadi korban pemukulan di depan meja terdakwa jaraknya lebih kurang 1 meter dan saat itu situasi penerangan agak remang-remang namun terlihat jelas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri pelaku pemukulan di meja pengunjung tersebut yaitu laki-laki, tinggi lebih kurang 165cm, rambut lurus, kulit sawo matang;
- Bahwa mengenai di tempat Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang juga menjual minuman keras, saksi tidak tahu namun saksi melihat di meja saksi korban Hepy Angelino ada 2 (dua) botol minuman bir;
- Bahwa di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang memang dipasang CCTV namun pada saat kejadian itu rusak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkan, dan menurut terdakwa Ivan Ardhana Susanto yang benar adalah :

- Bahwa yang dibawa ke pos Satpam pertama kali adalah terdakwa Ivan Ardhana Susanto;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang sebagai Security dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Semarang;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang dan yang menjadi korban yaitu saksi Hepy Angelino;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Hepy Angelino dan hubungannya hanya sebatas pengunjung di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi Hepy Angelino dipukul oleh seorang pengunjung di toilet Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang, pada saat itu saksi Hepy Angelino datang melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi Hepy Angelino melaporkan kejadian penganiayaan juga menunjukkan luka pada kelopak mata sebelah kiri akibat luka pukulan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi korban Hepy Angelino (bertiga) menghampiri pengunjung yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hepy Angelino untuk diamankan ke pos, tetapi secara tiba-tiba salah satu teman pelaku yang berbaju merah (Sdr. Shahidan) berdiri dan langsung memukul saksi Hepy Angelino menggunakan tangan kosong mengenai sekitar mata sebelah kiri kemudian terdakwa Shahidan diserahkan kepada Sdr. TUGIMIN anggota Polsek Candisari Semarang, setelah saksi serahkan kemudian saksi melanjutkan pekerjaan saksi bersama saksi SANDI TAUFIK WIBOWO dan saksi tidak memperhatikan terdakwa Ivan Ardhana;
- Bahwa saat saksi melihat Hepy Angelino menjadi korban pemukulan di depan meja para terdakwa jaraknya lebih kurang 1 meter dan saat itu situasi penerangan agak remang-remang namun terlihat jelas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri pelaku pemukulan di meja pengunjung tersebut yaitu laki-laki, tinggi lebih kurang 165cm, rambut lurus, kulit sawo matang;
- Bahwa mengenai di tempat Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang juga menjual minuman keras, saksi tidak tahu namun saksi melihat di meja saksi korban Hepy Angelino ada 2 (dua) botol minuman bir;

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan dan tidak membenarkan, dan menurut terdakwa Ivan Ardhana Susanto yang benar adalah :

- Bahwa yang dibawa ke pos Satpam pertama kali adalah terdakwa Ivan Ardhana Susanto;

Atas keterangan dari terdakwa Ivan Ardhana Susanto bin Dwi Susanto tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

### 5. Saksi TUGIMIN Bin (Alm) WOSODIHARJO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri yang ditugaskan di Babinkamtibmas di wilayah Kelurahan Candisari dan kebetulan Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang termasuk wilayah kerja saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang dan yang menjadi korban adalah pengunjung Sakapatat Resto yang namanya Hepy Angelino;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Hepy Angelino adalah sesama pengunjung Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang;
- Bahwa saksi melihat kedua pelaku pemukulan menyerahkan identitas nama, nomer HP dan alamat pelaku kepada korban. Dan oleh korban dicatat di Hp milik korban;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap saksi Hepy Angelino, saksi tidak melihat secara langsung namun melihat korban Hepy Angelino mengalami luka pada kelopak mata kiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang membawa kedua pelaku pemukulan ke pos keamanan adalah security keamanan Sakapatat yang bernama Sdr. Sandi Taufik Wibowodan Sdr. Nur Widayat;
- Bahwa saksi tidak melakukan interogasi terhadap kedua pelaku pemukulan karena kedua pelaku sudah saling tukar alamat dengan saksi korban dan menurut informasi permasalahan tersebut akan diselesaikan diluar area Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan;

### 6. Saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya telah dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan di BAP;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib saya bersama teman-teman akan merayakan malam pergantian tahun di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang;
- Bahwa pada saat itu saksi berjalan dari toilet menuju meja dimana teman saksi kumpul, ditengah perjalanan karena situasi ramai pengunjung saksi bersenggolan dengan orang, namun tiba-tiba ada orang yang tidak saksi kenal datang sambil berkata kasar namun tidak saksi hiraukan hingga saksi tiba dimeja teman-teman saksi;
- Bahwa berselang 10 menit saksi tiba dimeja teman-teman saksi ada seseorang datang dan berkata kasar kepada saksi dan teman-teman saksi dengan perkataan "ASU, BAJINGAN, JOWO KERE RENE SENGCEL MBEK AKU" yang artinya " ANJING, BAJINGAN, JAWA MISKIN SINI BERKELAHI SAMA AKU". Saat itu saksi tersinggung lalu saksi berdiri kemudian saksi ditarik sama teman-teman agar tidak terpancing emosi. Berselang sekira 5 menit saksi berdiri sambil menikmati musik lalu saksi HEPY ANGELINO datang lagi bersama teman-temannya dan pada saat bersamaan menikmati musik terjadi senggolan sehingga mengakibatkan saling dorong lalu salah satu dari mereka ada yang terjatuh. Kemudian ada yang meleraikan dari teman-teman saksi dan security kemudian tiba tiba terdakwa Ivan Ardhana Susanto dibawa oleh security ke pos jaga depan. Kemudian saksi berniat menyusul setiba di pos jaga depan saksi di suruh kembali ke meja tempat semula saksi berkumpul dengan teman-teman saksi oleh pihak security. Setiba di meja saksi didatangi saksi Hepy Angelino bersama teman-temannya yang didampingi pihak security. Selanjutnya saksi Hepy Angelino minta pertanggungjawaban kepada saksi terkait dengan kacamata milik saksi Hepy Angelino yang rusak, namun saksi tidak paham apa maksud dari saksi Hepy Angelino dengan meminta pertanggungjawaban tersebut, kemudian terjadi cekcok mulut lalu saya tersinggung dan memukul saksi Hepy Angelino namun setahu saya tidak mengenai saksi Hepy Angelino karena dilekai oleh pihak security;
- Bahwa saksi berusaha memukul saksi Hepy Angelino sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai saksi dalam keadaan sadar dan tidak mabuk dan tidak terjadi perlawanan oleh saksi Hepy Angelino;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi dilekai oleh pihak security, lalu saksi duduk kembali dan bergabung bersama teman-teman saksi. Selanjutnya Hepy Angelino pergi ke pos jaga depan bersama security dan saksi masih menunggu terdakwa Ivan Ardhana Susanto yang saat itu dibawa oleh security ke pos jaga depan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa, antara lain: Terdakwa IVAN ARDHANA SUSANTO, LATIF, FAISAL, MUSA, AUDI, dan SABRINA;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang saksi minum bersama teman-teman adalah minuman merk Jegger;
- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami oleh saksi Hepy Angelino saat terjadi peristiwa keributan tersebut dan saksi baru mengetahuinya saat saksi diperiksa oleh pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (**a de charge**) di persidangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

### 1. Saksi AGNI MUSA HAKAM Bin (Alm) AGUS SUKSESTIOSO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ivan Ardhana Susanto sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang dan yang terlibat dalam keributan tersebut yaitu saksi SHAHIDAN, Terdakwa dan saksi HEPY ANGELINO serta temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya pada Minggu, tanggal 31 Desember 2017, pukul 23.00 Wib saksi, Faisal, Latif, dan Ivan Ardhana Susanto datang ke Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang akan merayakan pergantian tahun baru 2018;
- Bahwa selanjutnya awal keributan terjadi saat itu saksi SHAHIDAN sedang berdiri kemudian dari arah belakang saksi Hepy Angelino berjalan lalu menyenggol saksi SHAHIDAN selanjutnya terjadi cecok mulut. Kemudian saksi HEPY ANGELINO nunjuk-nunjuk ke arah meja saksi sambil mengucapkan "ASU, JOWO KERE, BAJINGAN" lalu Terdakwa Ivan Ardhana Susanto membalasnya dengan ucapan "ASU WANI PO" kemudian saksi HEPY ANGELINO mendatangi Terdakwa Ivan lalu menarik kaos Terdakwa Ivan Ardhana kemudian Terdakwa Ivan Ardhana berusaha melepaskan cengkeraman tangan saksi Hepy Angelino dengan gerakan reflek hingga mengenai wajah saksi HEPY ANGELINO sehingga kaca mata saksi HEPY ANGELINO terjatuh, dan saksi serta teman-teman mencari kaca mata saksi Hepy Angelino yang terjatuh namun tidak ketemu, dan saat itu belum ada Satpam;
- Bahwa selanjutnya datang seorang Satpam dan Terdakwa Ivan Ardhana Susanto diajak ke pos Satpam agak lama, lalu datang saksi Hepy Angelino

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi Shahidan terpancing emosi, lalu saling dorong antara saksi Shahidan dan saksi Angelino tetapi dileraikan oleh teman-teman dan tidak terjadi pemukulan, selanjutnya saksi Shahidan dan saksi Hepy Angelino dibawa Satpam ke Pos;
- Bahwa setelah saksi, Terdakwa Ivan Ardhana Susanto sejak datang ke Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang belum beranjak dari teman duduknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian di depan toilet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa setelah saksi, saat Terdakwa Ivan Ardhana Susanto berada di meja pengunjung bersama teman-teman, saksi Shahidan pergi ke toilet ± 5 (lima) menit;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada luka atau lebam pada muka saksi Hepy Angelino, namun ketika diperlihatkan foto di persidangan tidak tahu kenapa muka saksi Hepy Angelino bisa benjol;
- Bahwa setelah saksi, setiap pengunjung Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang mendapat minuman bir bintang;  
Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi FAISAL AHMAD DIAS PERMANA Bin BUDHI PRATIKNO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ivan Ardhana Susanto sebagai teman tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No. 24 Semarang dan yang terlibat dalam keributan tersebut yaitu Saksi SHAHIDAN, Terdakwa Ivan Ardhana Susanto dan saksi HEPY ANGELINO dan temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2017, saksi datang selisih 5 (lima) menit dengan saksi Agni Musa saat datang ke Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang, lebih dulu saksi Agni Musa, dan disana ketemu dengan saksi Shahidan, Terdakwa Ivan Ardhana Susanto, Latif, Agni Musa, dan di meja tempat pengunjung sudah ada minuman bir bintang;
- Bahwa di meja tempat saksi berkumpul, ada saksi, saksi Shahidan, Terdakwa Ivan Ardhana Susanto, Agni Musa, Latif dan Sabrina (pacar Ivan Ardhana Susanto) disamping ada minuman bir juga ada minuman lain, namun tidak tahu berapa persen kandungan alkoholnya;
- Bahwa awal keributan terjadi saat itu saksi SHAHIDAN sedang berdiri kemudian dari arah belakang saksi Hepy Angelino berjalan lalu menyenggol

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi Angelino menunjuk ke arah meja saksi sambil mengucapkan "ASU, JOWO KERE, BAJINGAN" lalu Terdakwa Ivan Ardhana Susanto membalasnya dengan ucapan "ASU WANI PO" kemudian saksi HEPY ANGELINO mendatangi Terdakwa Ivan lalu menarik kaos Terdakwa Ivan Ardhana kemudian Terdakwa Ivan Ardhana berusaha melepaskan cengkeraman tangan saksi Hepy Angelino dengan gerakan reflek hingga mengenai wajah saksi HEPY ANGELINO sehingga kaca mata saksi HEPY ANGELINO terjatuh, dan saksi serta teman-teman mencari kaca mata saksi Hepy Angelino yang terjatuh namun tidak ketemu, dan saat itu belum ada Satpam;

- Bahwa selanjutnya datang seorang Satpam dan Terdakwa Ivan Ardhana Susanto diajak ke pos Satpam agak lama, lalu datang saksi Hepy Angelino didampingi 2 (dua) orang Satpam datang ke tempat meja saksi dan teman-teman.
- Bahwa saat itu saksi Shahidan terpancing emosi, lalu saling dorong antara saksi Shahidan dan saksi Angelino tetapi dileraikan oleh teman-teman dan tidak terjadi pemukulan, selanjutnya saksi Shahidan dan saksi Hepy Angelino dibawa Satpam ke Pos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian di depan toilet;
- Bahwa setahu saksi, saat Terdakwa Ivan Ardhana Susanto berada di meja pengunjung bersama teman-teman, saksi Shahidan pergi ke toilet  $\pm$  5 (lima) menit;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada luka atau lebam pada muka saksi Hepy Angelino, namun ketika diperlihatkan foto di persidangan tidak tahu kenapa muka saksi Hepy Angelino bisa benjol;
- Bahwa setahu saksi, setiap pengunjung Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang mendapat minuman bir bintang;
- Bahwa saksi mengetahui kacamatanya milik saksi Hepy Angelino terjatuh saja dan saksi tidak mengetahui kalau kaca mata tersebut pecah dan tidak ada luka atau lebam yang dialami oleh saksi Hepy Angelino. Selanjutnya saksi membantu mencarikan kaca mata saksi Hepy Angelino bersama saksi Hepy Angelino, setelah kaca mata tersebut ketemu selanjutnya saksi Hepy Angelino meninggalkan meja saksi. Kemudian selang 5 menit saksi Hepy Angelino datang ke meja saya bersama pihak keamanan Sakapatat Resto dan membawa Terdakwa Ivan Ardhana Susanto untuk menjelaskan sebab keributan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa yang terjadi dorong-dorongan karena situasi sekitar ramai pengunjung.

- Bahwa saat itu saksi mengetahui saksi Hepy Angelino menarik kaos terdakwa dan terdakwa dengan gerakan reflek berusaha melepaskan cengkeraman dari saksi Hepy Angelino, jarak saksi lebih kurang 2 meter dan situasi penerangan saat itu agak remang-remang namun terlihat jelas.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi SRI MURTI NINGSIH:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ivan Ardhana Susanto sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa saat kejadian perkara ini terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang yang melibatkan Shahidan, Ivan Ardhana Susanto dan Hepy Angelino, saksi berada dirumah;
- Bahwa pada saat itu hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 02.00 Wib, Ivan Ardhana Susanto pulang sendiri ke rumah, dan setelah makan malam baru cerita kalau di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang ada keributan dan telah didamaikan oleh Babinkamtibmas dan sudah saling tukar KTP dan nomor handphone;
- Bahwa sekitar tanggal 17 Januari 2018 ada Chat dari Kepolisian katanya akan menghubungi saksi, yang intinya telah terjadi pemukulan di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang dan korban mengalami luka parah, kebutaan dan cacat tetap, dan saran dari Polisi : "mumpung masih memberikan keterangan di Penyidik, agar ke rumah korban untuk meminta maaf", saat itu saksi kirim Chat : "mohon agar didamaikan dan meminta maaf", tetapi Chat tidak dibalas;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari alamat korban tetapi tidak ketemu, lalu telepon handphone korban dan juga tidak diangkat, kemudian saksi ke kantor Polisi minta alamat korban;
- Bahwa sekitar bulan Januari, Februari, Maret 2018, saksi datang ke rumah orang tua korban Hepy Angelino sekitar 11 (sebelas) kali dan baru bisa ketemu dengan orang tua korban maupun korban Hepy Angelino, karena kalau ditelepon orang tua Hepy Angelino tidak pernah diangkat;
- Bahwa pada saat kunjungan yang ke-12 ke rumah orang tua korban Hepy Angelino, ketemu kakek korban yang katanya akan didamaikan;
- Bahwa selanjutnya datang utusan orang berbadan tegap dari orang tua korban Hepy Angelino, yang intinya saksi dilarang datang lagi ke rumah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah ketemu dengan korban Hepy Angelino, apakah mengalami kebutaan atau tidak karena pada saat kunjungan yang ke-11 bulan Maret 2018, korban Hepy Angelino kondisinya baik-baik saja dan tidak mengalami kebutaan sebagaimana informasi dari Penyidik;
  - Bahwa menurut cerita Ivan Ardhana Susanto pada saat kejadian di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang, dia tidak mabuk minuman dan saat chatting dengan Hepy Angelino disarankan kalau sedang mabuk agar permintaan maafnya diterima oleh Hepy Angelino;
  - Bahwa saksi selalu mendampingi Ivan Ardhana Susanto saat dilakukan pemeriksaan BAP di Kepolisian hingga pukul 19.00 Wib;
  - Bahwa saat rekonstruksi saksi selalu hadir, Ivan Ardhana Susanto pernah disuruh melakukan perbuatan padahal Ivan Ardhana Susanto tidak pernah melakukannya, lalu peran Ivan Ardhana Susanto digantikan Polisi, sehingga Terdakwa Ivan Ardhana Susanto tidak mau menandatangani BAP;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib berada di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang, bersama dengan SHAHIDAN AFDA dan teman-teman antara lain : LATIF, FAISAL, MUSA, AUDI, dan SABRINA, untuk merayakan pergantian tahun baru 2018;
- Bahwa saat Terdakwa duduk bersama teman-teman, tiba-tiba ada seseorang yang tidak terdakwa kenal datang disertai kata-kata kasar kepada terdakwa dengan perkataan : "ASU, JOWO KERE, BAJINGAN" lalu Terdakwa membalasnya dengan ucapan "ASU WANI PO" kemudian saksi HEPY ANGELINO mendatangi Terdakwa lalu menarik kaos Terdakwa kemudian Terdakwa berusaha melepaskan cengkeraman tangan saksi Hepy Angelino dengan gerakan reflek hingga mengenai wajah saksi HEPY ANGELINO sehingga kaca mata saksi HEPY ANGELINO terjatuh, lalu saksi korban serta teman-teman Terdakwa mencari kaca mata saksi Hepy Angelino yang terjatuh namun tidak ketemu, dan saat itu belum ada Satpam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak Satpam ke Pos untuk menyelesaikan permasalahan dan dipertemukan dengan korban Hepy Angelino dengan disaksikan Petugas Kepolisian (Babinkamtibmas), lalu Terdakwa dan korban Hepy Angelino saling bertukar nomor HP dan KTP;
- Bahwa awal kejadian yakni saat itu terdakwa duduk dimeja bersama kawan kawan, tiba-tiba saksi Hepy Angelino datang sambil menantang dengan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata "ASU, YO WANI PO KAMU", lalu Terdakwa dan kawan-kawan tidak menanggapi. Selanjutnya 5 menit kemudian saksi Hepy Angelino kembali datang ke meja Terdakwa bersama teman-temannya bermaksud menantang lagi sambil berkata "ASU, YO WANI PO " yang artinya "ANJING, BERANI KAMU", lalu ada seseorang yang menarik kaos Terdakwa dari samping sehingga Terdakwa berdiri dan spontan dengan gerak reflek berusaha melepas tarikan kaos sehingga tanpa disengaja pergerakan tangan Terdakwa mengenai wajah saksi Hepy Angelino mengakibatkan kacamata saksi Hepy Angelino terjatuh kemudian teman-teman saksi Hepy Angelino datang secara bergerombol, lalu Terdakwa dibawa oleh Satpam ke pos jaga depan, selanjutnya Terdakwa dipertemukan dengan saksi Hepy Angelino untuk menyelesaikan masalah dengan berdamai sehingga Terdakwa dan saksi Hepy Angelino saling bertukar nomor HP dan KTP dan saksi Hepy Angelino juga meminta KTP milik Terdakwa untuk difoto supaya mengetahui identitas Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggerakkan tangan dengan gerakan reflek untuk melepaskan kaos Terdakwa dari tarikan tangan Sdr. Hepy Angelino, namun mengenai wajah saksi Hepy Angelino sebanyak 1 (satu) kali, mengakibatkan kacamata saksi Hepy Angelino terjatuh dan Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa yang Terdakwa minum bersama teman-teman adalah minuman bir, namun tidak tahu berapa kandungan alkoholnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh security ke pos jaga depan dan Terdakwa dipertemukan dengan saksi Hepy Angelino dengan maksud untuk diupayakan perdamaian sehingga Terdakwa dan saksi Hepy Angelino saling bertukar nomor HP dan saksi Hepy Angelino juga meminta KTP Terdakwa untuk difoto supaya mengetahui identitas Terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut paginya Terdakwa mencoba untuk menghubungi melalui WhatsApp ( WA ) dengan tulisan " pie bro " namun tidak ada balasan sama sekali;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Hepy Angelino tidak mengalami luka dan lebam pada mukanya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan saksi Hepy Angelino dibawa ke Pos Satpam untuk diupayakan damai, selain saling tukar KTP dan nomor handphone juga saksi Hepy Angelino minta ganti rugi akibat kacamatanya terjatuh, dan setelah ditemukan lensa kacanya terlepas dari frame;
- Bahwa setahu Terdakwa, saat kejadian hari Senin, tanggal 1 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib di Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang tersebut, saksi TUGIMIN tidak berada di Pos Satpam;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

- menyatakan terdakwa saksi Hepy Angelino karena merasa sudah memberikan nomor handpone dan KTP dan saat itu juga sudah dilakukan perdamaian yang disaksikan oleh Satpam Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa sebelum kejadian itu Terdakwa bersama Sabrina (pacar Terdakwa) berada di meja pengunjung dan tidak pernah pergi ke toilet;
  - Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat dipertemukan antara Terdakwa dan saksi Angelino di Pos Satpam Sakapatat Resto Jl. Siranda No.24 Semarang setelah kejadian itu, Terdakwa lihat pada wajah saksi Hepy Angelino tidak ada luka ataupun benjol-benjol;
  - Bahwa Terdakwa merasa heran kenapa foto-foto Hepy Angelino yang diperlihatkan di persidangan tampak ada luka dan benjol-benjol;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca mata merk CROOCH warna hitam list merah yang kaca sebelah kiri pecah;
- 1 (satu) buah dos berisi 1 (satu) buah handphone warna putih, merk Apple model Iphone 6, dengan IMEI : 358370065976958 beserta SIMCARD XL nomor 087773622823, ICCID : 8962115331255227534 beserta charger;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Sakapatat Resto yang terletak di Jalan Siranda No.24 Kota Semarang, saksi korban yang bernama Hepy Angelino mengalami kekerasan fisik karena saksi waktu itu berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.816/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang tanggal 20 September 2001 yang dilakukan oleh Ivan Ardhana dengan alamat Jl. Mars VII N-5 Jangli Kota Semarang;
- Bahwa, awal kejadian hari Minggu, tanggal 31 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib saksi korban bersama teman-temannya yang bernama Albert dan Collin pergi ke Sakapatat Resto untuk merayakan tahun baru 2018 dan di tengah acara secara tidak sengaja pada saat berjalan ke toilet saksi korban bersenggolan dengan laki-laki berbaju merah bertuliskan Manchester United yang kemudian diketahui bernama Shahidan lalu terjadi cekcok, selanjutnya tiba-tiba muncul Terdakwa memukul saksi korban dari arah samping kiri dan Shahidan memukul saksi korban menggunakan tangan kosong mengenai kacamata yang dipakai saksi korban sehingga kacanya terlepas dari frame nya

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanidn.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada petugas security lalu bersama security mendatangi meja Terdakwa dan menudingnya tetapi laki-laki yang mengenakan baju merah (Sdr. Shahidan) tiba-tiba memukul saksi korban lagi, hal ini dilihat oleh petugas yang bernama saksi Sandi Taufik Wibowo Bin Sunardi dan saksi Nur Widayat Bin Suparno lalu Terdakwa dibawa ke pos jaga depan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa, saat Terdakwa duduk di meja bersama kawan-kawannya, tiba-tiba saksi korban datang sambil menantang dengan perkataan kasar dimana Terdakwa dan kawan-kawannya tidak menanggapi;
- Bahwa, 5 (lima) menit kemudian saksi korban kembali datang ke meja Terdakwa bersama teman-temannya bermaksud menantang lagi sambil berkata : "ASU, YO WANI PO", yang artinya Anjing, berani kamu, lalu ada seseorang yang menarik kaos Terdakwa dari samping sehingga Terdakwa berdiri dan spontan dengan gerak reflek berusaha melepas tarikan kasar sehingga tanpa disengaja pergerakan tangan Terdakwa mengenai wajah saksi Hepy Angelino yang mengakibatkan kacamatanya terjatuh kemudian teman-teman saksi Hepy Angelino datang secara bergerombol lalu Terdakwa dibawa Satpam ke pos jaga depan;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum No.3944/JM 050/MS-MR/K/2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter VINA TAMARA dengan kesimpulan : lecet di kelopak mata kiri panjang  $\pm 5$  mm timbul penyakit Ve palpebra superior sinistra, ditemukan tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet di kelopak mata kiri, luka tersebut tidak menimbulkan halangan pekerjaan mata pencaharian / jabatan;
- Bahwa, antara Terdakwa dengan saksi Hepy Angelino sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- Dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau
- Dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif / pilihan maka Majelis Hakim dapat langsung memilih **dakwaan pertama** Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan terhadap anak

### Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa adalah **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto** yang didepan persidangan telah membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang sebagai Terdakwa maka dengan demikian unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah diri terdakwa adalah **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto** ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi dari diri Terdakwa;

### Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan terhadap anak;

*Menimbang bahwa dalam pasal Pasal 1 angka 16 Undang-undang Perlindungan Anak, memberikan pengertian sebagai "setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum";*

Menimbang, bahwa dari batasan pengertian kekerasan diatas serangkaian apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari minggu malam senin pada tanggal 31 Desember 2017, saat itu malam tahun baru 2018, Terdakwa datang pada pukul 23.30 WIB menyusul teman-teman Terdakwa yang sudah terlebih dahulu berada di **Sakapatat Resto** untuk merayakan tahun baru, saat saksi HEPY ANGELINO, saksi ALBERT, dan saksi COLLIN pergi ke kamar kecil / toilet dan hendak kembali kemeja tempat duduknya, saksi HEPY ANGELINO bersenggolan dengan saksi SHAHIDAN AFDA sehingga terjadilah adu

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan mapagum.go.id

maki dengan kata-kata, "Asu, jowo kere, wani po kowe? (anjing, Jawa Miskin, berani gak kamu!)" Namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak menanggapi, selang beberapa menit kemudian, orang tersebut datang lagi ke meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan membawa gerombolannya dan mengepung meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Dengan keras dan kasar orang tersebut mengatakan lagi, "Asu yo, wani po? (anjing ya, berani kamu)".

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, BUDI HARTONO ayah HEPY ANGELINO, tidak melihat kejadiannya saksi hanya menerima lapora anaknya kalau dipukul Terdakwa, saksi HEPY ANGELINO merasa dipukul terdakwa menderita luka dipelupuk matanya dan kaca matanya lepas pecah, saksi SANDI TAUFIK WOBOWO dan SAKSI nur widayat BIN suparno keduanya satpan Resto Sakapatat dirinya menerangkan tahu kejadian hanya mendapat laporan dan mengamankan situasi malam itu, saksi SAHIDAN AFDA BIN AHMAD FENUS, saksi melihat kejadiannya karena dirinya duduk didekat Terdakwa, menerangkan tidak ada pemukulan hanya ramai mulut karena saksi HEPY bersenggolan dengan Terdakwa dan dari mulut Hepy keluar suara mencaci maki dengan kata-kata, "Asu, jowo kere, wani po kowe ? (anjing, Jawa Miskin, berani gak kamu!)" Namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak menanggapi, selang beberapa menit kemudian, orang tersebut datang lagi ke meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan membawa gerombolannya dan mengepung meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Dengan keras dan kasar orang tersebut mengatakan lagi, "Asu yo, wani po? (anjing ya, berani kamu)". Setelah itu saksi HEPY dating bersama kawan-kawannya dan menarik baju terdakwa dari arah belakang, karena mendapat serangan dari belakang, saksi melihat tangan terdakwa reflek membela diri menjulur kebelakang saksi tidak tahu kena bagian mana dari badan saksi HEPY akan tetapi setelah diredakan keamanan saksi baru tahu HEPY luka di kelopak matanya dan katanya kaca matanya pecah, setelah itu keadaan diamankan oleh security resto ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, AGNI MUSA HAKAM Bin AGUS SUKSESTIOSO dan saksi FAISAL AHMAD DIAS PERMANA Bin BUDHI PRATIKNO serta saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS, tidak ada yang melihat adanya langkah Terdakwa yang mendatangi korban dan melakukan pemukulan dri sebelah kiri, akan tetapi dipersidangan terungkap bahwa pada saat saksi korban bersama - sama kawannya mendatangi para Terdakwa yang duduknya menghadap panggung membelakangi Toilet tidak jauh dari toilet Tiba-tiba terdakwa merasa ada seseorang menarik kaos yang dipakai Terdakwa dari

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai perkara yang Terdakwa untuk melepaskan tangan yang menarik kaos Terdakwa tersebut kenah wajah saksi HEPY ANGELINO yang pada saat itu berdiri tepat dibelakang terdakwa , sebagai akibat dari ayunan tangan terdakwa tersebut kacamata HEPY ANGELINO lepas terjatuh dan mengalami luka dikelopak matanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan antara orang tua korban saksi BUDI HARTONO dengan orang tua Terdakwa saling yang sama-sama hanya menerima laporan dari anak-anaknya saling bersikap yang membuat suasana memanas , dan majelis hakim untuk meredam suasana tersebut telah memeriksa bersamaan dan antara kedua orang tua sudah saling menyadari dan saling memaafkan, dan majelis hakim memperlihatkan visum dan luka di pelupuk mata korban untuk disaksikan bersama-sama dengan harapan masalahnya tidak meruncing ;

Menimbang, bahwa dipersidangan sewaktu diperiksa saksi korban dan juga ditanyakan kepada terdakwa terungkap bahwa perbuatan terdakwa dalam posisi duduk secara reflek mengayunkan tangan kea rah belakang karena merasa ada serangan berupa tarikan kaos dari belakang tersebut tidak bisa ditafsirkan dengan sengaja akan tetapi gerakan yang manusiawi dan spontanitas dilakukan setiap orang yang dihadapkan dalam keadaan dan posisi yang sama ;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et Repertum No 3944/JM.050/MS-MR/K?2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. VINA TAMARA dari RS Tlogorejo , Kota Semarang , dipersidangan telah ditunjukkan luka lecet di kelopak mata yang sudah mengering ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas telah terungkap bahwa timbulnya luka-luka pada pelupuk mata saksi korban HEPY ANGELINO adalah diakibatkan reaksi reflek dari terdakwa yang dalam posisi duduk kaos yang dipakainya ditarik dari belakang kemudian terdakwa seketika spontan menjulurkan tangannya kebelakang dan kena pelupuk mata korban ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsur ini tidak terpenuhi dari perbuatan terdakwa dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



putusan hakim Terhakim pengadilan majelis hakim Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam KUHP Penganiayaan diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa sakit, sedangkan dalam kamus Poerwodarminto mengartikan bahwa: "Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain". Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. "Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain." Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa: "Menurut Yurisprudensi pengadilan penganiayaan diartikan : a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan). b. Menyebabkan rasa sakit. c. Menyebabkan luka-luka.

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat diatas dapat diambil pemahaman bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta persidangan dan telah pula majelis hakim uraikan pertimbangan dakwaan kesatu diatas , berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terungkap bahwa diawali dengan acara merayakan tahun baru pada tanggal 31 Desember 2017 dini hari atau sudah masuk tanggal 01 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di **Sakapatat Resto** yang terletak di Jalan Siranda No.24 Kota Semarang, saksi korban yang bernama Hepy Angelino mengalami kekerasan fisik karena saksi waktu itu berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.816/2001, pada malam itu terdakwa beserta kawan-kawannya datang ke resto Sakapatat juga pada pukul 23.30 WIB menyusul teman-teman Terdakwa yang sudah terlebih dahulu berada di **Sakapatat Resto** untuk

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kecil

toilet dan hendak kembali ke meja tempat duduknya, saksi HEPY ANGELINO bersenggolan dengan saksi SHAHIDAN AFDA sehingga terjadilah adu mulut antara saksi HEPY ANGELINO dengan saksi SHAHIDAN AFDA terdakwa mendengar ucapan HEPY ANGELINO mencaci maki dengan kata-kata, "Asu, jowo kere, wani po kowe? (anjing, Jawa Miskin, berani gak kamu!)" Namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak menanggapi, selang beberapa menit kemudian, orang tersebut datang lagi ke meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan membawa gerombolannya dan mengepung meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Dengan keras dan kasar orang tersebut mengatakan lagi, "Asu yo, wani po? (anjing ya, berani kamu)".

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, BUDI HARTONO ayah HEPY ANGELINO, tidak melihat kejadiannya saksi hanya menerima lapora anaknya kalau dipukul Terdakwa, saksi HEPY ANGELINO merasa dipukul terdakwa menderita luka dipelupuk matanya dan kaca matanya lepas pecah, saksi SANDI TAUFIK WOBOWO dan SAKSI nur widayat BIN suparno keduanya satpan Resto Sakapatat dirinya menerangkan tahu kejadian hanya mendapat laporan dan mengamankan situasi malam itu, saksi SHAHIDAN AFDA BIN AHMAD FENUS, saksi melihat kejadiannya karena dirinya duduk didekat Terdakwa, menerangkan tidak ada pemukulan hanya ramai mulut karena saksi HEPY bersenggolan dengan Terdakwa dan dari mulut Hepy keluar suara mencaci maki dengan kata-kata, "Asu, jowo kere, wani po kowe? (anjing, Jawa Miskin, berani gak kamu !)" Namun Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak menanggapi, selang beberapa menit kemudian, orang tersebut datang lagi ke meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dengan membawa gerombolannya dan mengepung meja Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Dengan keras dan kasar orang tersebut mengatakan lagi, "Asu yo, wani po? (anjing ya, berani kamu)". Setelah itu saksi HEPY dating bersama kawan-kawannya dan menarik baju terdakwa dari arah belakang, karena mendapat serangan dari belakang, saksi melihat tangan terdakwa reflek membela diri menjulur kebelakang saksi tidak tahu kena bagian mana dari badan saksi HEPY akan tetapi setelah diredakan keamanan saksi baru tahu HEPY luka di kelopak matanya dan katanya kaca matanya pecah , setelah itu keadaan diamankan oleh security resto ;

Menimbang, bahwa dari **saksi a de charge** AGNI MUSA HAKAM Bin AGUS SUKSESTIOSO dan saksi FAISAL AHMAD DIAS PERMANA Bin BUDHI PRATIKNO serta saksi SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS, yang pada malam itu berada di sekitar kejadian tidak ada yang melihat adanya langkah Terdakwa yang mendatangi korban dan melakukan pemukulan dari sebelah kiri, akan tetapi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan pengadilan tingkat pertama yang diduduki oleh hakim yang duduknya menghadap punggung membelakangi

Toilet tidak jauh dari toilet Tiba-tiba terdakwa merasa ada seseorang menarik kaos yang dipakai Terdakwa dari arah belakang dan mendapat perlakuan itu Terdakwa reflek menggerakkan tangan mengayun kebelakang Terdakwa untuk melepaskan tangan yang menarik kaos Terdakwa tersebut kena wajah saksi HEPY ANGELINO yang pada saat itu berdiri tepat dibelakang terdakwa, sebagai akibat dari ayunan tangan terdakwa tersebut kacamata HEPY ANGELINO lepas terjatuh dan mengalami luka dikelopak matanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan antara orang tua korban saksi BUDI HARTONO dengan orang tua Terdakwa saling yang sama-sama hanya menerima laporan dari anak-anaknya saling bersikap yang membuat suasana memanas , dan majelis hakim untuk meredam suasana tersebut telah memeriksa bersamaan dan antara kedua orang tua sudah saling menyadari dan saling memaafkan dan kedua belah pihak bias mengerti dan saling memaafkan dan majelis hakim memperlihatkan visum dan luka di pelupuk mata korban untuk disaksikan bersama-sama dengan harapan masalahnya tidak meruncing ;

Menimbang, bahwa dipersidangan sewaktu diperiksa saksi korban dan juga ditanyakan kepada terdakwa terungkap bahwa perbuatan terdakwa dalam posisi duduk secara reflek mengayunkan tangan ke arah belakang karena merasa ada serangan berupa tarikan kaos dari belakang tersebut tidak bisa ditafsirkan dengan sengaja akan tetapi gerakan yang manusiawi dan spontanitas dilakukan setiap orang yang dihadapkan dalam keadaan dan posisi yang sama ;

Menimbang, bahwa dari hasil visum et Repertum No 3944/JM.050/MS-MR/K?2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. VINA TAMARA dari RS Tlogorejo, Kota Semarang, dipersidangan telah ditunjukkan luka lecet di kelopak mata yang sudah mengering ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas telah terungkap bahwa timbulnya luka-luka pada pelupuk mata saksi korban HEPY ANGELINO adalah diakibatkan reaksi reflek dari terdakwa yang dalam posisi duduk kaos yang dipakainya ditarik dari belakang kemudian terdakwa seketika spontan menjulurkan tangannya ke belakang dan kena pelupuk mata korban, majelis tidak menemukan bukti-bukti adanya perbuatan sengaja melukai atau sengaja membuat sakit pada diri korban HEPY ANGELINO, sedangkan peristiwa yang menyebabkan pelupuk matanya terluka dan kaca matanya pecah adalah disebabkan saksi HEPY menarik dari belakang kaos terdakwa dan terdakwa secara reflek membela diri dengan menjulurkan tangannya ke belakang;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak dapat dibuktikan dari perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiayaan tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka kepada Terdakwa haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 (1) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Ivan Ardhana Susanto Bin Dwi Susanto** oleh karena itu dari dakwaan pertama atau dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti :
  - 1 (satu) buah kaca mata merk CROOCH warna hitam list merah yang kaca sebelah kiri pecah;
  - 1 (satu) buah dos berisi 1 (satu) buah handphone warna putih, merk Apple model Iphone 6, dengan IMEI : 358370065976958 beserta SIMCARD XL nomor 087773622823, ICCID : 8962115331255227534 beserta charger;Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain an. SHAHIDAN AFDA Bin AHMAD FENUS;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2021**, oleh Eli Suprpto, S.H., selaku Hakim Ketua, Bambang Budimursito, S.H., dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 446/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 14 Desember 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ladju Kusmawardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Gilang Prama Jasa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota

Hakim ketua,

TTD

TTD

1. Bambang Budimursito, S.H.

Eli Suprpto, S.H.

TTD

2. Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.